

Membangun Madrasah yang Unggul

Oleh Aden Wijdan SZ dan Muslih Usa

Pendahuluan

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan pelik, diiringi dengan perdebatan hingga pro-kontra yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) akhirnya dapat disahkan menjadi UU Sisdiknas oleh DPR-RI. UU Pengganti UUSPN tahun 1989 ini, disahkan DPR-RI tanpa kehadiran dua fraksi, yakni PDI-P dan fraksi Kesatuan Bangsa.

Realitas kontroversi itu, mengindikasikan bahwa persoalan pendidikan telah sedemikian penting dan strategis untuk dicermati, diperdebatkan, dan diperbincangkan secara luas di tengah masyarakat. Ketidakhadiran dua fraksi dalam pengesahan RUU itu, sebagai pertanda bahwa masalah pendidikan bagi bangsa ini, telah mendapatkan perhatian luas, sehingga perlu diperdebatkan secara mendalam.

Dengan perkataan lain, persoalan RUU Sisdiknas itu disadari memiliki implikasi yang sangat penting terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi masing-masing pihak setelah di sahkan. Oleh karena itu fraksi PDI-P dan fraksi Kesatuan Bangsa, merasa perlu untuk *walk-out* saat pengesahan, karena masih menginginkan perdebatan lebih lanjut. Namun sidang paripurna DPR-RI telah mengetukkan palu pengesahan dan semua pihak

menyatakan proses itu sah.

Sejumlah persoalan yang melatarbelakangi kontroversi itu dapat dipahami, mulai dari yang bersifat laten-ideologis, masalah moralitas bangsa hingga persoalan politik dan persoalan yang bersifat kontemporer. Sisi faktor yang bersifat laten-ideologis terkait dengan persoalan hubungan negara dengan agama, khususnya Islam.

Ini tercermin dari argumen para pihak yang keberatan terhadap RUU itu, antara lain karena RUU itu terlalu kental dengan persoalan agama, kuat bernuansa agama. Bagi pihak ini, kunci tujuan didirikan negara ini, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, mencerdaskan bangsa, bukan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, peran negara dalam konsep itu terlalu jauh mencampuri urusan-urusan masyarakat dan keluarga.

Sisi lainnya adalah masalah moralitas bangsa yang melatarbelakangi rumusan RUU itu diajukan. Unsur ini penting karena salah satu kiris esensial, terutama sejak masa reformasi, adalah persoalan "bangkrut"-nya moral bangsa. Merebaknya Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), tindak kekerasan dan memudarnya nilai-nilai kejujuran, merupakan bentuk keprihatinan yang sudah seharusnya dicermati terutama melalui pembangunan sektor pendidikan, khususnya pendidikan keaga-

maan. Kemudian, inilah mulanya yang memicu munculnya kontroversi RUU Sisdiknas di tengah masyarakat.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah isu kontemporer seperti semangat demokratisasi, desentralisasi, kesetaraan gender, keadilan, hak asasi manusia, globalisasi dan pluralisme. Isu-isu kontemporer yang bersifat strategis ini tentunya menjadi sangat penting untuk direspon oleh RUU itu. Setidaknya itulah yang dikembangkan dalam penyusunan RUU Sisdiknas, sebagaimana diakui Prof. Dr. Suyanto, mantan Ketua Komite Reformasi Pendidikan Nasional dan kini menjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang ikut menggagas dan menggodok RUU Sisdiknas yang telah disahkan itu.

Gambaran singkat tentang kontroversi RUU Sisdiknas di atas, setidaknya dapat dijadikan bahan pemikiran dalam kerangka pengembangan dan implementasi pembangunan sektor pendidikan. Dalam konteks ini, implikasi itu tentunya akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Posisi Pendidikan Madrasah

Salah satu jenis dan jenjang yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru itu seperti yang termuat dalam pasal 18 dan 19 ialah Pendidikan madrasah. Menurut pasal-pasal ini, pendidikan madrasah berkedudukan sama dan sederajat dengan yang selama ini dikenal sebagai pendidikan umum. Pendidikan ini yang secara eksplisit diatur dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru, tentunya menjadi lembaga pendidikan yang untuk pertama kalinya dengan UU, diakui

memiliki kedudukan yang setara dengan institusi lainnya.

Lembaga-lembaga pendidikan dimaksud adalah Sekolah Dasar (SD) dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Madrasah Aliyah (MA). Oleh karenanya, pendidikan madrasah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai "keluarga" dalam rumpun pendidikan nasional, walaupun sesungguhnya telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU-SPN) No. 2 tahun 1989.

Perubahan status pendidikan madrasah, yang semula merupakan rumpun pendidikan keagamaan, menjadi masuk dalam kategori jenis pendidikan umum, maka mau tidak mau akan mempengaruhi kinerja aspek manajemennya. Di satu sisi, ia harus tetap mempertahankan kekhasan historisnya sebagai lembaga yang mengemban misi nuansa keagamaannya (baca: Islam), dan di sisi lain dituntut untuk mengembangkan fungsi "keumumannya". Keumuman dimaksud ialah fungsi-fungsi yang selama ini diemban oleh jenis dan jenjang pendidikan seperti SD, SLTP, SMU, atau SMK.

Mencermati perubahan kedudukan pendidikan madrasah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Sisdiknas baru, demikian pula dengan tantangan-tantangan masyarakat-bangsa terhadap modernisasi, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, kesetaraan gender, dan pluralisme, muncul pertanyaan: Bagaimana pendidikan madrasah menghadapi semua itu? Apakah perubahan yang harus dipersiapkan secara mana-

jerial, agar pendidikan madrasah mendapat tempat di tengah arus perubahan seperti itu? Bagaimana pula, pendidikan madrasah dapat berperan secara signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional?

Madrasah dalam Lintasan Sejarah

Istilah madrasah berasal dari perkataan bahasa Arab yang berarti tempat belajar, padanannya dalam bahasa Indonesia disebut sekolah (*Haidar Putra Daulay*, 1991 : 315, dan lihat pula *Ibrahim Anis, et. al.*, 1972 : 200). Dalam konteks Indonesia, madrasah lebih berkonotasi tempat belajar agama Islam dan merupakan *indigenous* dari pendidikan tradisional Islam bersama dengan pesantren, surau, dan pondok (*Azyumardi Azra* dalam Marwan Saridjo, 1996 : 10). Sesungguhnya, dalam konteks tanah Arab, istilah madrasah berkonotasi sekolah umum.

Secara historis, perkembangan dan pertumbuhan pendidikan madrasah tidak terlepas dengan gagasan pembaruan dunia Islam. Pembaruan atau sering disebut sejumlah kalangan sebagai modernisasi dalam dunia Islam yang diretas sejak awal abad ke-20, berjalan seiring dengan dengan modernisasi dalam tubuh pendidikan Islam.

Hal ini dapat dilacak melalui upaya pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Menurut catatan, pemrakarsa pertama adalah organisasi-organisasi "modernis" Islam seperti Jami'at Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah dan lainnya (*Deliar Noor*, 1980 dan lihat pula *Karel A. Steenbrink*, 1986 : 27-28).

Setidaknya, menurut *Azyumardi Azra*

(1996 : 9-10), pada awal perkembangan adopsi gagasan modernisme pendidikan Islam, terdapat kecenderungan berekperimentasi dari beberapa organisasi-organisasi modernis di atas. Bentuknya adalah dengan mengadopsi secara menyeluruh terhadap sistem dan lembaga-lembaga pendidikan modern yang dibangun Belanda pada waktu itu.

Hal ini terlihat jelas dilakukan oleh para pembaharu di Sumatra Barat. Salah seorang yang paling terkenal dalam pembaruan pendidikan Islam itu ialah Abdullah dengan *Madrasah Adabiyah*-nya. Pada 1915 madrasah ini diubah namanya menjadi Sekolah Adabiyah. Hanya terdapat sedikit perbedaan tentang ciri atau unsur dalam kurikulum sekolah Adabiyah ini dengan sekolah Belanda, yakni menambahkan pelajaran agama Islam 2 jam dalam sepekan, selebihnya sekolah Adabiyah ini mengadopsi seluruh kurikulum HIS Belanda (*Azyumardi Azra* dalam Marwan Saridjo, 1996 : 9-10)

Tidak berbeda jauh dengan sekolah Adabiyah, organisasi modernis Muhammadiyah juga melakukan hal yang sama. Dalam upaya pembaruannya, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dengan cara mengadopsi secara penuh terhadap sistem pendidikan Belanda, seperti MULO, HIS dan lainnya. Mengenai sedikit ciri perbedaannya, sekolah-sekolah Muhammadiyah memasukkan pelajaran agama (istilahnya *met de Qur'an*) ke dalam kurikulumnya (*Azyumardi Azra* dalam Marwan Saridjo, 1996 : 10), dan hal ini dilakukan secara konsisten.

Kalau dicermati upaya pembaruan pendidikan Islam baik yang dilakukan sekolah Adabiyah di Sumatera Barat maupun sekolah-sekolah yang didirikan Muham-

madiyah, pada dasarnya tidak menjadikan lembaga pendidikan tradisional, yang merupakan *indigenous* pendidikan Islam seperti pesantren, pondok, dan surau, sebagai basis oprasionalnya. Di samping itu, implikasi terpenting dari upaya pembaruan pendidikan Islam itu, pada gilirannya, mengantarkan pada keadaan mandeknya regenerasi dan reproduksi ulama.

Keadaan inilah yang antara lain mendasari Munawwir Sadzali, salah seorang Menteri Agama RI, untuk melakukan eksperimen dengan membuka Madrasah Aliyah Khusus pada era awal 90-an. Madrasah ini dirancang dengan memadukan tradisi pendidikan Islam tradisional dengan sistem persekolahan ala Belanda.

Selain bentuk mengadopsi sistem pendidikan Belanda, pembaruan pendidikan Islam juga dilakukan melalui eksperimen yang bertitik tolak dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Sesungguhnya, sistem pendidikan Islam telah ada yakni yang dikenal dengan pendidikan madrasah (diniyah), surau, pondok dan pesantren. Dalam konteks ini, upaya modernisasi dilakukan dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pembelajaran.

Pembaruan model yang disebut terakhir ini, dilakukan untuk pertama kalinya di pesantren *Manba'ul Ulum* Surakarta tahun 1906. Sebagaimana umumnya pendidikan pesantren yang merupakan basis pendidikan tradisional, *Manba'ul Ulum* juga mengajarkan al-Qur'an, Hadits, Fiqh, bahasa Arab dan lain-lainnya. Di samping itu, pesantren ini selain megajarkan tentang ilmu Mantiq, Aljabar dan ilmu Falak, juga mengajarkan pelajaran mo-

dern seperti membaca (huruf Latin) dan berhitung (*Azyumardi Azra* dalam Marwan Saridjo, 1996 : 11).

Pembaruan pendidikan Islam pola kedua ini dilakukan juga oleh H. Abdul Karim Amrullah tahun 1916 yang menjadikan Surau Jembatan Besi, lembaga pendidikan Islam tradisional Minangkabau, sebagai basis pengembangan madrasah modern yang dikenal dengan nama Sumatera Thawalib. Bersamaan dengan itu, Zainuddin Labay el-Yunusi mengembangkan madrasah diniyah (madrasah sore) yang pada awal perkembangannya berfungsi "pendidikan suplemen" bagi murid-murid yang bersekolah di "gubermen" (*Azyumardi Azra* dalam Marwan Saridjo, 1996 : 11).

Sementara itu, pada perkembangan lebih belakangan ini, pada 1926, pembaruan pendidikan Islam dengan berbasiskan sistem pendidikan tradisional dilakukan di Jawa. Pembentukan pondok pesantren modern Gontor, Ponorogo, digagas berdasarkan pada kesadaran perlunya modernisasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam tidak dengan mengadopsi sistem kelembagaan pendidikan Belanda, melainkan dengan memodernisasi sistem pendidikan Islam tradisional.

Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa sistem pesantren ini merupakan khas pendidikan Muslim Indonesia yang telah berurat dan berakar. Oleh karena itu, secara kultural, akan lebih mudah diterima oleh kebanyakan kaum muslimin.

"Madrasah A. Mukti Ali"

Setelah Indonesia merdeka, madrasah-madrasah yang ada dalam masa penjajahan, terus berkembang dan ham-

pir merata di seluruh daerah di Indonesia. Ini tentunya sebagai respon terhadap keinginan masyarakat Islam Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan melepaskan umat Islam dari rasa tertekan dan keterbelakangan oleh adanya persoalan-persoalan dalam bidang agamanya dan diskriminasi oleh penjajah Belanda.

Dari perkembangan dalam masa-masa awal ke-Indonesiaan, madrasah yang banyak berdiri itu, secara umum masih tetap menjadi sekolah marginal sebagaimana yang terjadi di masa kolonial. Sasaran-sasaran pembaruan yang ingin dicapai yang sekaligus sebagai yang banyak melatarbelakangi berdirinya madrasah, tidak terpenuhi dengan memadai. Secara umum madrasah tidak bisa bangkit dan "kalah" dengan sekolah-sekolah umum yang telah menganut sistem pembelajaran dan kurikulum moderen.

Problem umum yang dihadapi madrasah sejak saat itu adalah kurangnya perhatian pemerintah dan rendah "pengakuan" terhadap ijazahnya (jauh dari tingkat perhatian yang diberikan kepada sekolah umum). Akibatnya, madrasah tidak memiliki sarana dan prasarananya yang memadai, SDM yang pas-pasan; kalau tidak dikatakan kurang, dan yang tidak akalah pentingnya adalah bahwa lulusan madrasah tidak mendapat "tempat" yang jelas di mata pemerintah.

Sebagai efek dari semua itu, maka madrasah hanya menjadi lembaga pendidikan "kelas dua", tidak diminati dan tidak menjadi sekolah favorit. Kondisi ini memberi pengaruh yang besar terhadap input yang masuk dan belajar di madrasah. Kebanyakan mereka terdiri dari yang tidak diterima atau tidak sanggup mem-

bayar di sekolah umum yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga kategori siswa yang masuk ke madrasah merupakan "siswa" yang tidak tertampung di sekolah umum..

Menanggapi masalah yang demikian, madrasah yang waktu itu lebih mengutamakan ilmu agama, juga berusaha menyesuaikan diri dengan juga mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti berhitung, olahraga, kesenian dan lain-lainnya. Konsep dasar dengan mengajarkan ilmu agama sebagai pelajaran pokok, tetap di pegang teguh madrasah, seperti yang digariskan dalam Peraturan Kementerian Agama nomor 7 tahun 1950, bahwa madrasah harus 70% ilmu agama dan 30% ilmu umum.

Namun inipun ternyata tidak banyak membantu dalam mengangkat eksistensi madrasah. Sekolah ini tetap tidak memiliki peminat yang cukup signifikan, kecuali kebanyakan dari kalangan tidak mampu dan masuk madrasah karena beayanya yang relatif murah atau sebagian dari keluarga fanatik agar anak tetap menguasai ilmu agama. Opini yang terbentuk bahwa kebanyakan masyarakat justru menganggap madrasah sebagai pendidikan khusus keagamaan. Ini berlangsung cukup lama dan dalam kondisi yang tetap sebagai sekolah "kecil" di tengah umatnya yang besar.

Setelah belajar dari pengalaman yang cukup banyak itu dan berupaya melakukan pendekatan yang tidak mudah dengan berbagai pihak yang terkait karena kunci problem madrasah juga ada di sana, maka pada saat *Prof. Dr. H. A. Mukti Ali* menjadi Menteri Agama RI., maka keluarlah keputusan yang mestinya sangat

berarti bagi madrasah khususnya.

Pada bulan maret 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama yang menetapkan bahwa madrasah sesuai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang sama dengan sekolah umum setingkat, dengan catatan menyesuaikan kurikulumnya sesuai standar sekolah umum, dengan mengajarkan agama sebanyak-banyak 30%. Bahkan, SKB tahun 1975 ini menetapkan bahwa siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum setingkat atau lulusan madrasah dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum setingkat di atasnya.

Menurut data dalam masyarakat, keberhasilan A. Mukti Ali yang berusaha menempatkan madrasah sederajat dengan sekolah umum setingkat, juga tidak menunjukkan kemajuan berarti bagi keberadaan madrasah, kecuali beberapa saja yang memang unggul bahkan mengalahkan keunggulan sekolah umum di daerahnya. Madrasah tetap marginal di banding rata-rata sekolah umum. Kesan sarana dan prasarana kurang, SDM yang kurang memadai, manajemen yang tidak standar dan kurang diminati kecuali "kepepet", tetap saja menjadi warna kehidupan madrasah pada umumnya.

Paradigma Madrasah Unggul

Madrasah yang sering disebut juga sebagai lembaga pendidikan Islam, memang harus melakukan langkah-langkah inovatif secara total dan tidak hanya berkaitan dengan perangkat kurikulum dan manajemen, tetapi juga harus sampai pada strategi dan taktik operasionalnya. Strategi dan taktik dimaksud, dibangun

dengan melakukan perombakan model-model pendidikan sampai dengan institusi-institusinya, sehingga lebih efektif dan efisien, dalam arti pedagogis, sosiologis dan kultural dalam menunjukkan perannya (H. M. Arifin, 1991 : 3).

Semua itu memang tidak mudah. Tetapi sesungguhnya harus di akui, bahwa "madrasah A. Mukti Ali" yaitu madrasah yang eksistensinya telah dikuatkan oleh SKB tiga Menteri tahun 1975, kedudukan sudah sangat kuat, strategis dan hanya memerlukan pengembangan untuk merespon penguatan eksistensinya itu. Selama ini, ketidakmampuan madrasah (baik yang berstatus negeri, maupun swasta) untuk menyejajarkan diri sesuai status yang diberikan, setara dengan sekolah umum setingkat (dan sangat digemari), lebih disebabkan oleh "ketidakeriusan" dan "ketidakberanian" Departemen Agama berikut aparatnya sampai ke bawah untuk mengambil keputusan terhadap langkah-langkah strategis pengembangan madrasah.

Hal ini tercermin dari alasan-alasan klasik yang selalu dimunculkan; kurangnya sarana-prasarana karena tidak memiliki dana; tidak memiliki SDM yang handal dan masyarakat kurang berminat terhadap madrasah. Padahal, bila pemahamannya kurang sarana-prasarana, maka harus dilengkapi dan bila kurang dana maka harus dicari; bukan mengeluh dengan selalu menyandarkan diri pada anggaran Departemen Agama yang sejak dulu memang tidak pernah besar.

Banyak lembaga di negeri ini bisa hidup dan maju, padahal tidak memiliki dana sendiri seperti LSM dan sekolah umum swasta. Ini menyangkut kreativitas dan kekuatan motivasi (dorongan yang lahir

dari dalam diri) kuat untuk hidup dan menghidupkan lembaganya. Harus ditunjukkan wujud serius untuk mewujudkan tekad dan cita-cita, bukan sebatas mengeluh karena kekurangan. Dalam kaitan dengan SDM, kini tersedia lebih dari cukup dan yang diperlukan adalah rekrutmen terhadap mereka yang berkualitas. Atau memberdayakan dan memberikan kepercayaan kepada yang telah ada, apalagi kini banyak guru-guru madrasah yang sedang dalam pendidikan studi lanjut.

Madrasah memang perlu belajar pada Sekolah Islam Terpadu di berbagai tingkatan. Kita sebut saja misalnya Sekolah Islam Terpadu (SIT) *Fajar Hidayah* Jakarta, *Hidayatullah* Banyumanik Semarang, *Al-Hikmah* Bangka, *Luqmanul Hakim*, *Budi Mulya* Yogyakarta, dan *Aulia* Jakarta. Atau sekolah-sekolah terpadu (sekolah umum dengan keunggulan agama) seperti *Al-Azhar* Jakarta, *Al-Izhar* Bekasi, *Insan Cendekia* Serpong, *Madania Boarding School* Jakarta, SMU Yayasan *Muttahari* Kiara Condong Bandung.

Di sekolah-sekolah ini, di samping diajarkan kurikulum nasional juga ditambahkan dengan Dirasah Islamiyah yang mencakup Ulumul Quran, Ulumul Hadits, Ushul Fiqh, Fiqh Perbandingan Mazhab, Bahasa Arab, Tarikh dan lainnya. Kelompok sekolah tersebut dapat disebut sebagai sekolah umum berciri khas agama. Pilihan masyarakat memasukinya termasuk karena keunggulan dibidang agama.

Madrasah yang kini (sejak tahun 1975) disebut juga sebagai sekolah umum berciri khas agama, di mana ilmu agama hanya menjadi bagian kecil kurikulum lembaga ini, sesungguhnya tidak berbeda dengan sekolah-sekolah tersebut di atas.

Tetapi kenapa mereka maju dalam berbagai hal dan madrasah "jalan di tempat"?

Sekali lagi karena mereka serius dan berani mengambil keputusan, melaksanakan keputusan, dengan menampilkan indikator sekolah unggul yang digemari dan berkualitas. Departemen Agama umumnya dan madrasah khususnya, kini hanya membutuhkan political will yang kuat, keseriusan dan keberanian dalam mengembangkan madrasah, karena apa yang dimilikinya telah sama dengan apa yang dimiliki sekolah Islam terpadu yang telah maju mendahului madrasah, sekalipun lahirnya belakangan.

Dalam kaitan dengan kurikulum, memang diperlukan rekonstruksi dan sistematisasi tujuan metafisik pendidikan madrasah, secara pragmatis, harus menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Misalnya saja dengan melakukan terobosan seperti yang pernah digagas dari persatuan guru agama di Yogyakarta pada tahun 1950-an dalam memenuhi tuntutan tersebut. Di tingkat dasar, tujuan pendidikan lebih difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengamalkan berbagai praktek ibadah. Pada jenjang lebih tinggi, pemahaman mengenai dasar-dasar keilmuan dari praktek ibadah tersebut, baru mulai dikembangkan ke arah pendalaman yang mendalam.

Dengan demikian, penyebutan madrasah sebagai sekolah umum berciri khusus agama, menjadi dasar untuk mengembangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif, seperti yang jalani sekolah Islam terpadu yang hanya berbeda nama dengan madrasah. Penyebutan alternatif itu sendiri merupakan pangkal bagi model pendidikan kritis yang

tidak lagi meletakkan pendidikan sebagai transfer ilmu dan transfer nilai, tetapi sebagai media belajar hidup yang terus dikembangkan.

Oleh karena pemahaman sejak masa lampau sebagai pendidikan keagamaan, madrasah menghadapi pilihan yang tidak mudah, yaitu di antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan duniawi. Di satu sisi, madrasah dituntut bisa berfungsi meningkatkan pemahaman ilmu-ilmu agama dan kemampuan mengamalkan ajaran Islam. Di sisi lain harus berperan untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak seluruhnya bisa dipecahkan dengan ilmu agama tersebut.

Sebagaimana dikatakan Abdul Munir Mulkhan (*Kompas*, 23/11/2001), bahwa Perubahan kurikulum madrasah di atas lebih didasari kebutuhan masyarakat pengguna jasa madrasah. Munculnya gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah memberi legitimasi teologis perubahan kurikulum madrasah tersebut. Dari sini mulai berkembang gagasan integrasi ilmu agama dan iptek yang selama ini dikelompokkan ke dalam ilmu umum atau ilmu sekuler. Muncul kemudian berbagai model madrasah yang mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama ke dalam satuan kurikulum madrasah.

Persoalan ini tidak perlu dipertentangkan lagi, karena persoalan kita sekarang bagaimana memperbaiki dan mengembangkan madrasah secara keseluruhan. Problem keseriusan dan keberanian harus dituntaskan secara serius dan berani. Atau madrasah merubah nama, jika hal tersebut telah menjadi satu kejenuhan peristilahan dalam masyarakat. Bukankah

isi dalam madrasah sama dengan sekolah umum, tapi yang bewarna madrasah tertinggal dan sekolah umum telah lari jauh ke depan.***

Drs. Aden Wijdan SZ, M.Si. Dosen FIAI dan Direktur Pusat Studi Islam UII Yogyakarta dan **Drs. Drs. Muslih Usa, GPAI Kandepag.** Kota Yogyakarta dan Wakil Ketua Penyunting Majalah Bakti Kanwil Dep. Agama DIY.

Keputastakaan

Anis, Ibrahim et. Al., *al-Mu'jam al-Wasith, Kairo, Dar al-Ma'arif*, 1972.

Arifin, H.M, *Kapita Selekta Pendidikan*, Bina Aksara, Jakarta, 1991.

Azra, Azyumardi, *Pembaharuan Pendidikan Islam*, dalam Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, CV Amisisco, Jakarta, 1996, hal. 10

Daulay, Haidar Putra, *Pesantren, Sekolah, dan Madrasah* (Disertasi), IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1991.

Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1945*, LP3ES, Jakarta, 1980.

Mulkhan, Abdul Munir, *Dilema Madrasah di Antara Dua Dunia*, Kompas 23 Nopember 2001.

Steenbrink, Karel A., *Pesantren Madrasah Sekolah*, LP3ES, Jakarta, 1986.

Usa, Muslih dan Aden Wijdan SZ (Penyunting), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, Aditya Media, Yogyakarta, 1997.